



PUTUSAN

Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

Terdakwa I

Nama lengkap : NGADENAN Anak Dari Mendiang PRAWOTO;-----
Tempat lahir : Ambarawa;-----
Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 07 Juni 1951;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Ray 5 Rt.04 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;-----
Agama : Katolik;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa II

Nama lengkap : EUGENIUS SUGIMIN Anak Dari Mendiang YUSUF SUMARTO;-----
Tempat lahir : Ambarawa;-----
Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun / 30 Desember 1945;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ray 5 Rt.05 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;-----

Agama : Katolik;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa III

Nama lengkap : NGATINO Anak Dari Mendiang MIROSETU;-----

Tempat lahir : Tebing Rimbah;-----

Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 14 Juni 1962;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Ray 5 Rt.06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;-----

Agama : Katolik;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa IV

Nama lengkap : REBINI Binti SAYONO (Alm);-----

Tempat lahir : Puntik;-----

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Juni 1972;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Ray 5 Rt.06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;-----

Agama : Islam;-----

halaman 2 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

-----Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;-----

-----Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama ACHMAD RUSDIANNOR, S.H.,M.E.,CLA.,CIL, dari Kantor Hukum (Law Office) Advokat ACHMAD RUSDIANNOR, S.H.,M.E.,CLA.,CIL, Dan Rekan yang berkantor di Komplek Perumahan Aston Banua Cluster Oak Wood Jl. A.Yani Km.11,800 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 91/SRT.K/PID/2018/PN Mrh, tanggal 31 Mei 2018;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mrh tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NGADENAN anak dari mendiang PRAWOTO, Terdakwa EUGENIUS SUGIMIN anak dari mendiang YUSUF SUMARTO, Terdakwa NGATINO anak dari mendiang MITROSETU, dan Terdakwa REBINI binti (Alm)

halaman 3 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYONO bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NGADENAN anak dari mendiang PRAWOTO, Terdakwa EUGENIUS SUGIMIN anak dari mendiang YUSUF SUMARTO, Terdakwa NGATINO anak dari mendiang MITROSETU, dan Terdakwa REBINI binti (Alm) SAYONO masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :-----

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah atas nama WONGSONADI tertanggal 10 April 1987;-----
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemberian tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada sdra TUMEN tertanggal 01 Januari 2007;-----

Dikembalikan Kepada Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI;

- 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang sekitar + 52 Cm dengan gagang yang terbuat dari Kayu;-----
- 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar + 37 Cm dengan gagang yang terbuat dari Kayu;-----
- 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang sekitar + 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari Kayu;-----
- -----1 (satu) Bilah Parang dengan panjang sekitar + 52 Cm dengan gagang yang terbuat dari Kayu;-----
- 3 (tiga) Buah Singkong;-----
- 20 (dua puluh) Buah Batang Singkong;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

PRIMAIR-----

-----Bahwa Terdakwa I NGADENAN anak dari mendiang PRAWOTO, Terdakwa II EUGENIUS SUGIMIN anak dari mendiang YUSUF SUMARTO, Terdakwa III NGATINO anak dari mendiang MITROSETU dan Terdakwa IV REBINI binti (Alm) SAYONO pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di lahan yang sebagian ada makam yang terletak di Desa Tabin Rimbah Ray 6 RT. 09, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang uraian kejadiannya sebagai berikut :-----

-----Awalnya pada tanggal 12 Juni 2017, Terdakwa I NGADENAN anak dari mendiang PRAWOTO dan Terdakwa II EUGENIUS SUGIMIN ANAK DARI YUSUF SUMARTO (Alm) selaku inisiator mengajak Saksi Kusnadi bin Sriono untuk membersihkan makam yang terletak di Desa Tabin Rimbah Ray 6 RT. 09, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, sedangkan Saksi Purwoji bin Dulkirom dan Saksi Sumiati anak dari Gumbi diberitahu oleh Terdakwa I NGADENAN anak dari mendiang PRAWOTO keesokan harinya menjelang pembersihan makam. Sementara Terdakwa IV REBINI binti (Alm) SAYONO sudah diberitahu oleh Terdakwa II EUGENIUS SUGIMIN anak dari mendiang YUSUF SUMARTO jauh hari sebelum pembersihan makam. Selain dari Para Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut, sudah konfirmasi pula Sdr. Agus Alias Tumpel, Sdr. Irpan, Sdr. Ipung anak dari Terdakwa IV REBINI binti (Alm) SAYONO, Sdri. Ngainem, dan Sdri. Reginem (anak dari Sdri.

halaman 5 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngainem) untuk turut serta kerja bakti membersihkan makam. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA, mereka semua tiba di lokasi makam. Ketika berada didalam area makam, 4 (empat) dari 11 (sebelas) orang tersebut yakni Terdakwa I NGADENAN anak dari mendiang PRAWOTO, Terdakwa II EUGENIUS SUGIMIN anak dari mendiang YUSUF SUMARTO, Terdakwa III NGATINO anak dari mendiang MITROSETU dan Terdakwa IV REBINI binti (Alm) SAYONO dengan tenaga bersama (secara kolektif) melakukan kekerasan terhadap barang (goederen) berupa tanaman singkong yang sudah hampir setahun ditanam oleh Saksi TUMEN, S.H. bin WONGSONADI sebanyak 200 batang tanaman singkong. Perbuatan itu dilakukan mereka Terdakwa dengan cara masing-masing Terdakwa menebas/memotong batang tanaman singkong menggunakan sabit/arit dan ada pula menggunakan parang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Perbuatan itu diketahui atau dilihat oleh Saksi TUMEN, S.H. bin WONGSONADI yang saat itu melintasi depan area tanah makam hendak menuju ke toko. Selanjutnya Saksi TUMEN, S.H. bin WONGSONADI menghubungi Saksi SUMIJO, S.Pd bin WONGSONADI, Saksi SUBINI bin WONGSONADI, Saksi ARBANI bin (Alm) SYAHRIN, dan Saksi MISRANI bin ABDUL LATIF untuk datang ke lokasi dan setibanya di lokasi, keempat Saksi tersebut melihat langsung kejadian, akan tetapi mereka Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan perbuatan kekerasan itu secara terang-terangan (openlijk) yang jelas terlihat oleh orang lain. Adapun Saksi Purwaji, Saksi Kusnadi, Sdr. Irpan, dan Sdr. Ipung hanya mengumpulkan batang-batang tanaman singkong yang sudah roboh dan mati tersebut untuk dikumpulkan dan ditumpuk disamping kuburan, sedangkan Saksi Sumiati, Sdri. Ngainem, dan Sdri. Reginem hanya melakukan tabur bunga;-----

-----Perbuatan mereka Terdakwa memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;-----

SUBSIDAIR-----

-----Bahwa Terdakwa I NGADENAN anak dari mendiang PRAWOTO, Terdakwa II EUGENIUS SUGIMIN anak dari mendiang YUSUF SUMARTO, Terdakwa III NGATINO anak dari mendiang MITROSETU dan Terdakwa IV REBINI binti (Alm) SAYONO pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di lahan yang sebagian ada makam yang terletak di Desa Tabing Rimbah Ray 6 RT. 09, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan bersekutu memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan

halaman 6 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, adapun uraian kejadiannya sebagai berikut :-----

-----Awalnya pada tanggal 12 Juni 2017, Terdakwa I NGADENAN anak dari mendiang PRAWOTO dan Terdakwa II EUGENIUS SUGIMIN ANAK DARI YUSUF SUMARTO (Alm) memberitahukan dan sekaligus Meminta izin kepada Saksi MASRAN (Kepala Desa Tabing Rimbah) dan kepada Saksi SUYUD SUGIONO (Camat Mandastana) untuk membersihkan makam yang terletak di Desa Tabing Rimbah Ray 6. Kedua Saksi tersebut pada prinsipnya memberi izin dengan syarat sebelum melakukan pembersihan makam agar Terdakwa minta izin dulu kepada Saksi TUMEN, S.H. bin WONGSONADI selaku pihak yang menguasai lahan, syarat mana diiyakan oleh Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;-----

-----Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diawal dakwaan, mereka Terdakwa tiba di lokasi, selanjutnya Terdakwa SUGIMIN ANAK DARI YUSUF SUMARTO (Alm) dengan bersekutu bersama Terdakwa I NGADENAN anak dari mendiang PRAWOTO, Terdakwa III NGATINO anak dari mendiang MITROSETU dan Terdakwa IV REBINI binti (Alm) SAYONO tanpa seizin penguasa/pemilik lahan masuk ke pekarangan tertutup berupa area makam yang lahannya dikelilingi tembok dan di gerbangnya terdapat tulisan "Dilarang memasuki disini, pemilik tanah", yang mana sebagian dari lahan tersebut oleh Saksi TUMEN, S.H. bin WONGSONADI selaku penguasa/pemilik lahan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593.2/10/PEM, tanggal 10 April 1987 atas nama WONGSONADI dan Surat Pernyataan Pemberian Sebidang Tanah (secara bawah tangan) dari WONGSONADI kepada Saksi TUMEN, S.H. bin WONGSONADI tertanggal 1 Januari 2007, dipakai untuk menanam sebanyak 200 batang tanaman singkong;-----

-----Ketika mereka Terdakwa masih berada didalam area makam, peristiwa itu diketahui oleh Saksi TUMEN, S.H. bin WONGSONADI yang saat itu melintasi depan area tanah makam hendak menuju ke toko. Kemudian Saksi TUMEN, S.H. bin WONGSONADI selaku penguasa/ yang berhak terhadap lahan tersebut menegur dengan mengatakan, "kenapa masuk tanpa izin dan malah tanaman singkong saya dirusak semua?", akan tetapi tidak ada tanggapan dan mereka Terdakwa tetap tidak mau pergi dengan segera. Selanjutnya Saksi TUMEN, S.H. bin WONGSONADI menghubungi Saksi SUMIJO, S.Pd bin WONGSONADI, Saksi SUBINI bin WONGSONADI, Saksi ARBANI bin (Alm) SYAHRIN, dan Saksi MISRANI bin ABDUL LATIF untuk datang ke lokasi dan setibanya di lokasi, keempat Saksi tersebut melihat langsung kejadian, akan tetapi mereka Terdakwa tidak menghiraukan;-----

halaman 7 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan mereka Terdakwa memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (4) KUHP;-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa I NGADENAN anak dari mending PRAWOTO, Terdakwa II EUGENIUS SUGIMIN anak dari mending YUSUF SUMARTO, Terdakwa III NGATINO anak dari mending MITROSETU dan Terdakwa IV REBINI binti (Alm) SAYONO pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di lahan yang sebagian ada makam yang terletak di Desa Tabing Rimbah Ray 6 RT. 09, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan bersekutu sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Awalnya pada tanggal 12 Juni 2017, Terdakwa I NGADENAN anak dari mending PRAWOTO dan Terdakwa II EUGENIUS SUGIMIN ANAK DARI YUSUF SUMARTO (Alm) selaku inisiator mengajak Saksi Kusnadi bin Sriono untuk membersihkan makam yang terletak di Desa Tabing Rimbah Ray 6 RT. 09, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, sedangkan Saksi Purwoji bin Dulkirom dan Saksi Sumiati anak dari Gumbi diberitahu oleh Terdakwa I NGADENAN anak dari mending PRAWOTO keesokan harinya menjelang pembersihan makam. Sementara Terdakwa IV REBINI binti (Alm) SAYONO sudah diberitahu oleh Terdakwa II EUGENIUS anak dari mending YUSUF SUMARTO jauh hari sebelum pembersihan makam. Selain dari Para Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut, sudah konfirmasi pula Sdr. Agus Alias Tumpel, Sdr. Irpan, Sdr. Ipung anak dari Terdakwa IV REBINI binti (Alm) SAYONO, Sdri. Ngainem, dan Sdri. Reginem (anak dari Sdri. Ngainem) untuk turut serta kerja bakti membersihkan makam. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA, mereka semua tiba di lokasi makam. Ketika berada didalam area makam, 4 (empat) dari 11 (sebelas) orang tersebut yakni Terdakwa I NGADENAN anak dari mending PRAWOTO, Terdakwa II EUGENIUS SUGIMIN anak dari mending YUSUF SUMARTO, Terdakwa III NGATINO anak dari mending MITROSETU dan Terdakwa IV REBINI binti (Alm) SAYONO dengan bersekutu merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang sesuatu berupa tanaman singkong yang seluruhnya milik dan ditanam sendiri oleh Saksi TUMEN, S.H. bin WONGSONADI berjumlah sekitar 200 batang tanaman singkong dan

halaman 8 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berumur kurang lebih setahun. Perbuatan pengrusakan itu dilakukan mereka Terdakwa dengan cara masing-masing Terdakwa menebas/memotong batang tanaman singkong menggunakan sabit/arit dan ada pula menggunakan parang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Adapun Saksi Purwaji, Saksi Kushnadi, Sdr. Irgan, dan Sdr. Ipung hanya mengumpulkan batang-batang tanaman singkong yang sudah roboh dan rusak, serta tidak dapat dipakai lagi karena sudah mati untuk selanjutnya dikumpulkan dan ditumpuk disamping makam, sedangkan Saksi Sumiati, Sdri. Ngainem, dan Sdri. Reginem hanya melakukan tabur bunga. Atas ditebangnya tanaman singkong tersebut oleh Para Terdakwa mengakibatkan Saksi TUMEN, S.H. bin WONGSONADI mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan mereka Terdakwa memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Juncto Pasal 412 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengrusakan tanaman singkong milik Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di dalam tanah milik Saksi yang ada kuburan nasraninya yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;-----
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tanaman singkong milik Saksi yang ada di dalam tanah milik Saksi yang ada kuburan nasraninya tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (± berjumlah 11 (sebelas) orang);-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi hendak ke toko dan melintas di depan tanah milik Saksi yang ada kuburan nasraninya yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, Saksi melihat di dalam tanah milik Saksi yang ada

halaman 9 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan nasraninya tersebut sudah ada Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) lalu pada saat Saksi menanyakan kepada mereka "kenapa masuk tanpa izin dan malah tanaman singkong saya dirusak semua" Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) hanya diam saja, bahkan Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN tetap melakukan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi yang ada di dalam tanah milik Saksi yang ada kuburan nasraninya tersebut dengan cara menebas/memotong batang tanaman singkong menggunakan sabit dan parang sedangkan yang lainnya ada yang mengumpulkan sisa-sisa tanaman singkong yang sudah ditebas dan sebagian lagi ada yang duduk-duduk sambil memegang parang dan sabit kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi Kapolsek Mandastana dan Saksi MASRAN (Kades Tebing Rimbah) lalu Saksi juga menghubungi Saksi SUMIJO dan Saksi SUBINI supaya datang ke lokasi tanah milik Saksi lalu setelah itu Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) meninggalkan lokasi tanah milik Saksi;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) memasuki tanah milik Saksi yang ada kuburan nasraninya tersebut, yang Saksi ketahui pada saat itu Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) sudah berada di dalam tanah milik Saksi yang ada kuburan nasraninya tersebut dan kondisi tanaman singkong milik Saksi yang berada di dalam tanah milik Saksi yang ada kuburan nasraninya tersebut sudah habis dirusak oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang);-----
- Bahwa tanaman singkong milik Saksi yang di rusak oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) sebanyak \pm 200 (dua ratus) batang;-----
- Bahwa tanaman singkong yang di rusak oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) adalah milik Saksi yang sudah Saksi tanam di dalam tanah milik Saksi yang ada kuburan nasraninya tersebut sejak tahun 2016 dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara Saksi yang bernama Saksi SUMIJO dan Saksi SUBINI;-----

- Bahwa sejak menanam tanaman singkong di dalam tanah milik Saksi yang ada kuburan nasraninya tersebut, Saksi sudah 3 (tiga) kali merawat tanaman singkong tersebut;-----
- Bahwa di depan pintu masuk tanah milik Saksi yang ada kuburan nasraninya tersebut, Saksi sudah memasang plang larangan masuk kemudian ada juga plang tanda bukti kepemilikan tanah dan putusan Pengadilan Marabahan dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin;-----
- Bahwa plang yang Saksi pasang di depan pintu masuk tanah milik Saksi yang ada kuburan nasraninya tersebut tertera tulisan "dilarang mengubur di tanah ini, dilarang memasuki disini" dan plang satunya tertera tulisan "tanah ini milik WONGSONADI-TUMEN";-----
- Bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Marabahan dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah bahwa Surat Tanah dikembalikan kepada pemilik yaitu bapak saya sendiri yang bernama WONGSONADI;-----
- Bahwa didalam tanah milik Saksi tersebut terdapat ± 16 (enam belas) makam nasrani;-----
- Bahwa makam-makam tersebut sudah ada sejak tahun 1978-1980;-----
- Bahwa makam-makam nasrani yang berada diatas tanah milik Saksi tersebut adalah makam orang tua, keluarga dan kerabat dari Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa diatas tanah milik Saksi tersebut bisa terdapat makam-makam nasrani, padahal selama ini tidak pernah ada izin kepada orang tua, keluarga Saksi, ataupun kepada Saksi;-----
- Bahwa tembok yang mengelilingi makam-makam tersebut dibuat oleh Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan di tanah milik Saksi termasuk Para Terdakwa;-----
- Bahwa tanah milik Saksi yang ada kuburan nasraninya tersebut merupakan pemberian dari orang tua Saksi yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONGSONADI pada tahun 2007 berdasarkan Surat keterangan pemberian tanah kepada Saksi tertanggal 01 Januari 2007 yang ditandatangani oleh orang tua Saksi dan keluarga Saksi dan diSaksikan oleh ketua RT;-----

- Bahwa orang tua Saksi yang bernama WONGSONADI mendapatkan tanah tersebut dari pembagian hutan Negara oleh Kades Tebing Rimbah sekitar tahun 1963-1964;-----
- Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 / 10 / PEM, tanggal 10 April 1987 atas mana WONGSONADI yang ditandatangani MHD. AINI. D (Kepala Desa);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 / 10 / PEM, tanggal 10 April 1987 atas mana WONGSONADI tanah milik Saksi tersebut sebelah utaranya berbatasan dengan tanah milik sdra MUJONO, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan tanah milik sdra KASTARI, sebelah barat berbatasan dengan jalan Umum Banjarmasin – Marabahan, yang sebagian ditanah Saksi tersebut ada kuburan nasrani;-----
- Bahwa terhadap permasalahan makam nasrani yang berada di atas tanah milik Saksi tersebut, pernah dilakukan mediasi antara Saksi dengan Para Terdakwa yang mewakili Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan diatas tanah milik Saksi tersebut namun tidak pernah tercapai kesepakatan;-----
- Bahwa akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (± berjumlah 11 (sebelas) orang) tanaman singkong milik Saksi semuanya rusak dan mati sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar ± 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang ± 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan

halaman 12 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang ± 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membantah telah melakukan perusakan tanaman singkong milik Saksi;-----

2. Saksi SUBINI Bin WONGSONADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;-----
- Bahwa yang melakukan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (± berjumlah 11 (sebelas) orang);-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi sedang berada di sawah, Saksi ditelpon oleh Saksi TUMEN, S.H. yang mengatakan bahwa ada orang yang menebas tanaman singkong yang ada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya, setelah itu Saksi langsung berangkat menuju ke lokasi tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala kemudian setibanya di lokasi tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut, Saksi melihat Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (± berjumlah 11 (sebelas) orang) sedang melakukan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. dengan cara menebas / memotong batang tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. menggunakan sabit dan parang sedangkan yang lainnya ada yang mengumpulkan sisa-sisa tanaman singkong yang sudah ditebas dan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ada yang duduk-duduk sambil memegang parang dan sabit lalu setelah itu Saksi langsung kembali ke sawah;-----

- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat berada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang);-----
- Bahwa tanaman singkong yang di rusak oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) adalah milik Saksi TUMEN, S.H. yang sudah Saksi TUMEN, S.H. tanam sejak tahun 2016;-----
- Bahwa tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. yang di rusak oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) sebanyak \pm 200 (dua ratus) batang;-----
- Bahwa akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang), tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. semuanya rusak dan mati;---
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai kerugian yang dialami oleh Saksi TUMEN, S.H. akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang), namun kemungkinan Saksi TUMEN, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa didalam tanah tersebut terdapat \pm 16 (enam belas) makam nasrani;-----
- Bahwa makam-makam tersebut sudah ada sejak tahun 1978-1980;-----
- Bahwa makam-makam nasrani yang berada didalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut adalah makam orang tua, keluarga dan kerabat dari Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa diatas tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut bisa terdapat makam-makam nasrani;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembok yang mengelilingi makam-makam tersebut dibuat oleh Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan di tanah milik Saksi TUMEN, S.H. termasuk Para Terdakwa;-----
- Bahwa tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut merupakan pemberian dari orang tua Saksi dan Saksi TUMEN, S.H. yang bernama WONGSONADI pada tahun 2007 berdasarkan Surat keterangan pemberian tanah kepada Saksi tertanggal 01 Januari 2007 yang ditandatangani oleh orang tua Saksi dan keluarga Saksi dan disaksikan oleh ketua RT;-----
- Bahwa orang tua Saksi dan Saksi TUMEN, S.H. yang bernama WONGSONADI mendapatkan tanah tersebut dari pembagian hutan Negara oleh Kades Tebing Rimbah sekitar tahun 1963-1964;-----
- Bahwa dasar kepemilikan Saksi TUMEN, S.H. atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 / 10 / PEM, tanggal 10 April 1987 atas mana WONGSONADI yang ditandatangani MHD. AINI. D (Kepala Desa);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 / 10 / PEM, tanggal 10 April 1987 atas mana WONGSONADI tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut sebelah utaranya berbatasan dengan tanah milik sdra MUJONO, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan tanah milik sdra KASTARI, sebelah barat berbatasan dengan jalan Umum Banjarmasin – Marabahan, yang sebagian ditanah Saksi tersebut ada kuburan nasrani;-----
- Bahwa di depan pintu masuk tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut, terdapat plang larangan masuk dengan tulisan "dilarang mengubur ditanah ini, dilarang memasuki disini" dan plang satunya tertera tulisan "tanah ini milik WONGSONADI-TUMEN";-----
- Bahwa plang larangan masuk di depan pintu masuk tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut, dibuat oleh Saksi TUMEN, S.H. pada tahun 2015;-----
- Bahwa terhadap permasalahan makam nasrani yang berada di atas tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut, pernah dilakukan mediasi antara Saksi TUMEN, S.H. dengan Para Terdakwa yang mewakili Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan

halaman 15 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut namun tidak pernah tercapai kesepakatan;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1(satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membantah melakukan perusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H.;-----

3. Saksi SUMIJO. S.PD Bin WONGSONADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;-----
- Bahwa yang melakukan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang);-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi sedang berada dirumah Saksi di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Rw.03 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, Saksi ditelpon oleh Saksi TUMEN, S.H. yang mengatakan bahwa ada orang yang menebas tanaman singkong yang ada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya, lalu setelah itu Saksi langsung berangkat menuju ke lokasi tanah milik Saksi TUMEN, S.H.

halaman 16 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada kuburan nasraninya yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala kemudian setibanya di lokasi tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut, Saksi melihat Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) sedang melakukan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. dengan cara menebas / memotong batang tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. menggunakan sabit dan parang sedangkan yang lainnya ada yang mengumpulkan sisa-sisa tanaman singkong yang sudah ditebas dan sebagian lagi ada yang duduk-duduk sambil memegang parang dan sabit lalu setelah itu Saksi langsung kembali ke rumah;-----

- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat berada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang);-----
- Bahwa tanaman singkong yang di rusak oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) adalah milik Saksi TUMEN, S.H. yang sudah Saksi TUMEN, S.H. tanam sejak tahun 2016;-----
- Bahwa tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. yang di rusak oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) sebanyak \pm 200 (dua ratus) batang;-----
- Bahwa akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang), tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. semuanya rusak dan mati;---
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai kerugian yang dialami oleh Saksi TUMEN, S.H. akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang), namun kemungkinan Saksi TUMEN, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam tanah tersebut terdapat \pm 16 (enam belas) makam nasrani;-----
- Bahwa makam-makam tersebut sudah ada sejak tahun 1978-1980;-----
- Bahwa makam-makam nasrani yang berada didalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut adalah makam orang tua, keluarga dan kerabat dari Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa diatas tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut bisa terdapat makam-makam nasrani;----
- Bahwa tembok yang mengelilingi makam-makam tersebut dibuat oleh Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan di tanah milik Saksi TUMEN, S.H. termasuk Para Terdakwa;-----
- Bahwa tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut merupakan pemberian dari orang tua Saksi dan Saksi TUMEN, S.H. yang bernama WONGSONADI pada tahun 2007 berdasarkan Surat keterangan pemberian tanah kepada Saksi tertanggal 01 Januari 2007 yang ditandatangani oleh orang tua Saksi dan keluarga Saksi dan diSaksikan oleh ketua RT;-----
- Bahwa orang tua Saksi dan Saksi TUMEN, S.H. yang bernama WONGSONADI mendapatkan tanah tersebut dari pembagian hutan Negara oleh Kades Tebing Rimbah sekitar tahun 1963-1964;-----
- Bahwa dasar kepemilikan Saksi TUMEN, S.H. atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 / 10 / PEM, tanggal 10 April 1987 atas mana WONGSONADI yang ditandatangani MHD. AINI. D (Kepala Desa);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 / 10 / PEM, tanggal 10 April 1987 atas mana WONGSONADI tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut sebelah utaranya berbatasan dengan tanah milik sdra MUJONO, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan tanah milik sdra KASTARI, sebelah barat berbatasan dengan jalan Umum Banjarmasin – Marabahan, yang sebagian ditanah Saksi tersebut ada kuburan nasrani;-----

halaman 18 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan pintu masuk tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut, terdapat plang larangan masuk dengan tulisan "dilarang mengubur di tanah ini, dilarang memasuki disini" dan plang satunya tertera tulisan "tanah ini milik WONGSONADI-TUMEN";-----
- Bahwa plang larangan masuk di depan pintu masuk tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut, dibuat oleh Saksi TUMEN, S.H. pada tahun 2015;-----
- Bahwa terhadap permasalahan makam nasrani yang berada di atas tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut, pernah dilakukan mediasi antara Saksi TUMEN, S.H. dengan Para Terdakwa yang mewakili Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan diatas tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut namun tidak pernah tercapai kesepakatan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1(satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membantah melakukan perusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H.;-----

4. Saksi ARBANI Bin SYAHRIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang);-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi mau ke Banjarmasin dan melintas di depan tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, Saksi melihat di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut sudah ada Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) sedang menebas/memotong batang tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. menggunakan sabit dan parang kemudian pada saat Saksi ingin memberitahukan hal tersebut kepada Saksi TUMEN, S.H. ternyata Saksi bertemu dengan Saksi TUMEN, S.H. di jalan lalu setelah memberitahu Saksi TUMEN, S.H. mengenai perbuatan Para Terdakwa yang sedang menebas/memotong batang tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. yang berada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut, Saksi langsung melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin kemudian pada malam harinya Saksi menemui Saksi TUMEN, S.H. di rumahnya dan menanyakan perihal yang terjadi di kuburan nasrani tersebut lalu Saksi TUMEN, S.H. mengatakan kalau tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. yang berada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut telah habis ditebas;-----
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat berada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang);-----
- Bahwa tanaman singkong yang di rusak oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) adalah milik Saksi TUMEN, S.H. yang sudah Saksi TUMEN, S.H. tanam sejak tahun 2016;-----
- Bahwa tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. yang di rusak oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang

halaman 20 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) sebanyak \pm 200 (dua ratus) batang;-----

- Bahwa akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang), tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. semuanya rusak dan mati;---
- Bahwa tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut merupakan pemberian dari orang tua Saksi TUMEN, S.H. yang bernama WONGSONADI pada tahun 2007;
- Bahwa orang tua Saksi TUMEN, S.H. yang bernama WONGSONADI mendapatkan tanah tersebut dari pembagian hutan Negara oleh Kades Tebing Rimbah sekitar tahun 1963-1964;-----
- Bahwa dasar kepemilikan Saksi TUMEN, S.H. atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 / 10 / PEM, tanggal 10 April 1987 atas mana WONGSONADI yang ditandatangani MHD. AINI. D (Kepala Desa);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membantah melakukan perusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H.;-----

5. Saksi MISRANI Bin ABDUL LATIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H.

halaman 21 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;-----

- Bahwa yang melakukan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang);-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang bersampingan dengan tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) memasuki tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut dan membersihkan makam yang ada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut kemudian oleh karena pada saat itu Saksi mengira orang-orang tersebut adalah orang-orang suruhan dari Saksi TUMEN, S.H. Saksi tidak memperhatikan lagi apa yang mereka lakukan, lalu tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang Saksi TUMEN, S.H. dan langsung menegur orang-orang yang sedang membersihkan makam yang ada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut namun oleh karena Saksi merasa bukan hak Saksi untuk ikut campur, Saksi hanya diam saja di dalam rumah Saksi;-----
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat berada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang);-----
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) membersihkan makam yang ada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. dengan cara menebas/memotong batang tanaman singkong yang ada di dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. menggunakan sabit dan parang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang), tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. habis ditebas;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanaman singkong yang di rusak oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut (\pm berjumlah 11 (sebelas) orang) adalah milik Saksi TUMEN, S.H.;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang didalamnya terdapat kuburan nasrani tersebut adalah milik Saksi TUMEN, S.H.;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi TUMEN, S.H. memiliki bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang didalamnya terdapat kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membantah melakukan perusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H.;-----

6. Saksi MASRAN Bin ANANG KUMBU (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tebing Rimbah Kec. Mandastana Kab. Batola;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi sedang berada di kantor Kepala Desa Tebing Rimbah Kec. Mandastana Kab. Batola, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN datang menemui Saksi dan menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa NGADENAN

halaman 23 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa SUGIMIN bermaksud untuk membersihkan kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN "silahkan saja tetapi izin dulu kepada Saksi TUMEN" namun Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN hanya diam saja selanjutnya Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN langsung pulang kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi ditelpon oleh Saksi TUMEN untuk datang ke tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala karena menurut keterangan Saksi TUMEN, orang-orang nasrani (Para Terdakwa) telah merusak tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang ada di dalam kuburan nasrani lalu setelah Saksi tiba di tanah milik Saksi TUMEN, S.H. yang ada kuburan nasraninya tersebut sudah tidak ada orang lagi hanya ada Saksi TUMEN;-----

- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat di dalam kuburan nasrani yang sebelumnya tertutup oleh semak-semak dan tanaman sudah dalam keadaan bersih;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi TUMEN, tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang berada di dalam kuburan nasrani tersebut telah habis di rusak oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi TUMEN, Para Terdakwa merusak tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang berada di dalam kuburan nasrani tersebut dengan cara ditebas menggunakan parang dan sabit;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi TUMEN, tanaman singkong yang di rusak oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi TUMEN yang sudah ditanam Saksi TUMEN sejak tahun 2016;-----
- Bahwa di dalam tanah yang diakui oleh Saksi TUMEN tersebut terdapat ± 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) makam;-----
- Bahwa menurut keterangan warga pada tahun 1974 ada salah satu orang nasrani yang meninggal dunia kemudian oleh karena pada saat itu tidak tersedia makam untuk orang nasrani, pihak keluarga yang meninggal membawa jenazah tersebut ke Kantor Kepala Desa Tabing Rimbah dan menanyakan dimana tempat untuk menguburkan jenazah tersebut kemudian oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMAS Kepala Desa Tabing Rimbah yang menjabat pada saat itu menunjukkan tanah di Ray 6 Rt. 09 Desa Tabing Rimbah Kec.Mandastana Kab. Batola untuk menguburkan jenazah tersebut kemudian semenjak saat itu dan hingga kini apabila ada orang nasrani meninggal dunia dimakamkan di tanah tersebut;-----

- Bahwa tanah yang digunakan untuk kuburan nasrani sejak tahun 1974 tersebutlah yang sekarang ini diakui oleh Saksi TUMEN adalah milik orangtua Saksi TUMEN yang bernama WONGSONADI;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi TUMEN, orang tua Saksi TUMEN yang bernama WONGSONADI mendapatkan tanah tersebut dari pembagian hutan Negara oleh Kades Tebing Rimbah sekitar tahun 1963-1964;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi TUMEN, dasar kepemilikan Sdr. TUMEN atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 / 10 / PEM, tanggal 10 April 1987 atas mana WONGSONADI yang ditandatangani MHD. AINI. D (Kepala Desa);-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan di tanah tersebut termasuk Para Terdakwa yang membangun tembok yang mengelilingi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur atau mekanisme suatu lahan menjadi alkah pemakaman (Kepentingan Umum) biasanya sudah ada panitia penyedia alkah dan sudah ada lahannya dan harus disertai dengan rapat warga sekitar atau samping menyamping tanah yang akan dijadikan alkah setelah ada kesepakatan kemudian Kades menerbitkan rekomendasi untuk alkah tersebut dengan isinya menyetujui tentang lahan tersebut dijadikan alkah;-----
- Bahwa terhadap permasalahan makam nasrani yang berada di atas tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut, pernah dilakukan mediasi antara Saksi TUMEN, S.H. dengan Para Terdakwa yang mewakili Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan diatas tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut namun tidak pernah tercapai kesepakatan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal

halaman 25 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

7. Saksi KUSNADI Bin SRIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan dari Saksi TUMEN, S.H. kepada Kepolisian kalau Para Terdakwa melakukan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di dalam kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 Wita ketika Saksi sedang berada dipinggir jalan di Ray 5 Tebing Rimbah Rt. 003 Rw. 001 Desa Tabing Rimbah Kec. Mandastana Kab. Batola, Saksi didatangi oleh Terdakwa NGADENAN lalu Terdakwa NGADENAN memberitahukan kalau besok hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 mau dilaksanakan gotong royong membersihkan kuburan nasrani dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri kemudian Terdakwa menjawab "iya" lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita setelah berkumpul di kuburan nasrani yang terletak di Ray 6 Desa Tabing Rimbah Kec. Mandastana kabupaten Batola Saksi bersama-sama dengan Terdakwa SUGIMIN, Terdakwa NGATINO, Terdakwa NGADENAN, Terdakwa REBI, Saksi PURWAJI, Saksi SUMIATI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Sdr. IRPAN, Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) langsung bergotong royong membersihkan makam-makam yang ada di kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam dan menebas tanaman singkong yang menutupi makam kemudian rumput-rumput yang sudah dicabuti dan batang-batang tanaman

halaman 26 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkong yang sudah ditebas dikumpulkan ke pinggir pagar makam lalu setelah \pm 1 (satu) jam membersihkan makam-makam tersebut, datang Saksi TUMEN melihat-lihat dan mengambil foto kemudian Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa pada saat itu yang menebas tanaman singkong yang menutupi makam-makam tersebut adalah Para Terdakwa sedangkan Saksi dan yang lainnya mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam-makam dan mengumpulkan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas;-----
- Bahwa pada saat itu yang ikut bergotong royong membersihkan makam di lokasi kuburan nasrani tersebut ada 11 (sebelas) orang yaitu Saksi, Terdakwa SUGIMIN, Terdakwa NGATINO, Terdakwa NGADENAN, Terdakwa REBI, Saksi PURWAJI, Saksi SUMIATI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Sdr. IRPAN, Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM);-----
- Bahwa pada saat itu yang di bersihkan di lokasi kuburan nasrani tersebut adalah rumput-rumput dan tanaman singkong liar yang menutupi makam-makam;-----
- Bahwa pada saat itu alat yang digunakan untuk menebas tanaman singkong yang menutupi makam-makam adalah parang dan sabit;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanaman singkong tersebut ditanam oleh Saksi TUMEN karena tanaman singkong tersebut tumbuhnya liar dan tidak teratur;-----
- Bahwa tanah yang menjadi lokasi kuburan tersebut diakui oleh Saksi TUMEN sebagai miliknya;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kuburan nasrani tersebut sudah ada sejak tahun 1974;-----
- Bahwa hingga saat ini di dalam kuburan nasrani tersebut terdapat \pm 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) makam;-----
- Bahwa di dalam kuburan nasrani tersebut terdapat makam kakak Saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 1994;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan di kuburan nasrani tersebut termasuk Saksi dan Para Terdakwa membangun tembok yang mengelilingi kuburan nasrani tersebut supaya aman karena pada tahun 2012 Saksi TUMEN pernah membakar dan merusak nisan yang ada di kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa Saksi TUMEN memasang plang larangan masuk dan tulisan tanah ini milik TUMEN-WONGSONADI di depan pintu masuk ke dalam lokasi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

8. Saksi PURWAJI Bin DULKIROM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan dari Saksi TUMEN, S.H. kalau Para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di dalam kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa NGADENAN datang menemui Saksi dan mengajak Saksi untuk ikut bergotong royong membersihkan kuburan nasrani lalu atas ajakan Terdakwa NGADENAN tersebut, Saksi langsung menuju ke lokasi kuburan nasrani yang terletak di Ray

halaman 28 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Desa Tabin Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa SUGIMIN, Terdakwa NGATINO, Terdakwa NGADENAN, Terdakwa REBI, Saksi KUSNADI, Saksi SUMIATI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Sdr. IRPAN, Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) langsung bergotong royong membersihkan makam-makam yang ada lokasi kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam dan menebas tanaman singkong yang menutupi makam kemudian rumput-rumput yang sudah dicabuti dan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas dikumpulkan ke pinggir pagar makam lalu setelah \pm 1 (satu) jam membersihkan makam-makam tersebut, datang Saksi TUMEN melihat-lihat dan mengambil foto kemudian Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa pada saat itu yang menebas tanaman singkong yang menutupi makam-makam tersebut adalah Para Terdakwa sedangkan Saksi dan yang lainnya mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam-makam dan mengumpulkan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas;-----
- Bahwa pada saat itu yang ikut bergotong royong membersihkan makam di lokasi kuburan nasrani tersebut ada 11 (sebelas) orang yaitu Saksi, Terdakwa SUGIMIN, Terdakwa NGATINO, Terdakwa NGADENAN, Terdakwa REBI, Saksi PURWAJI, Saksi SUMIATI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Sdr. IRPAN, Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM);-----
- Bahwa pada saat itu yang di bersihkan di lokasi kuburan nasrani tersebut adalah rumput-rumput dan tanaman singkong liar yang menutupi makam-makam;-----
- Bahwa pada saat itu alat yang digunakan untuk menebas tanaman singkong yang menutupi makam-makam adalah parang dan sabit;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanaman singkong tersebut ditanam oleh Saksi TUMEN karena tanaman singkong tersebut tumbuhnya liar dan tidak teratur;-----
- Bahwa tanah yang menjadi lokasi kuburan tersebut diakui oleh Saksi TUMEN sebagai miliknya;-----

halaman 29 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kuburan nasrani tersebut sudah ada sejak tahun 1974;-----
- Bahwa hingga saat ini di dalam kuburan nasrani tersebut terdapat ± 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) makam;-----
- Bahwa di dalam kuburan nasrani tersebut terdapat makam orangtua, kakak dan mertua Saksi;-----
- Bahwa pada tahun 2013 Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan di kuburan nasrani tersebut termasuk Saksi dan Para Terdakwa membangun tembok yang mengelilingi kuburan nasrani tersebut supaya aman karena pada tahun 2012 Saksi TUMEN pernah membakar dan merusak nisan yang ada di kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa Saksi TUMEN memasang plang larangan masuk dan tulisan tanah ini milik TUMEN-WONGSONADI di depan pintu masuk ke dalam lokasi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar ± 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang ± 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

9. Saksi SUMIATI Anak Dari GUMBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan dari Saksi TUMEN, S.H. kalau Para Terdakwa melakukan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN, S.H. pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di dalam kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;

halaman 30 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN datang menemui Saksi dan mengajak Saksi untuk ikut bergotong royong membersihkan kuburan nasrani dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri lalu atas ajakan Terdakwa NGADENAN tersebut, Saksi langsung menuju ke lokasi kuburan nasrani yang terletak di Ray 6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala bersama-sama dengan Anak Saksi yang bernama Sdr. IRPAN lalu setibanya di lokasi kuburan nasrani tersebut datang pula Terdakwa SUGIMIN, Terdakwa NGATINO, Terdakwa NGADENAN, Terdakwa REBI, Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) kemudian Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut langsung bergotong royong membersihkan makam-makam yang ada lokasi kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam dan menebas tanaman singkong yang menutupi makam kemudian rumput-rumput yang sudah dicabuti dan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas dikumpulkan ke pinggir pagar makam lalu setelah \pm 1 (satu) jam membersihkan makam-makam tersebut, datang Saksi TUMEN melihat-lihat dan mengambil foto kemudian Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut pulang ke rumah masing-masing;-----
- Bahwa pada saat itu yang menebas tanaman singkong yang menutupi makam-makam tersebut adalah Para Terdakwa sedangkan Saksi dan yang lainnya mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam-makam dan mengumpulkan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas;-----
- Bahwa pada saat itu yang ikut bergotong royong membersihkan makam di lokasi kuburan nasrani tersebut ada 11 (sebelas) orang yaitu Saksi, Terdakwa SUGIMIN, Terdakwa NGATINO, Terdakwa NGADENAN, Terdakwa REBI, Saksi PURWAJI, Saksi SUMIATI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Sdr. IRPAN, Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM);-----
- Bahwa pada saat itu yang di bersihkan di lokasi kuburan nasrani tersebut adalah rumput-rumput dan tanaman singkong liar yang menutupi makam-makam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu alat yang digunakan untuk menebas tanaman singkong yang menutupi makam-makam adalah parang dan sabit;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanaman singkong tersebut ditanam oleh Saksi TUMEN karena tanaman singkong tersebut tumbuhnya liar dan tidak teratur;-----
- Bahwa tanah yang menjadi lokasi kuburan tersebut diakui oleh Saksi TUMEN sebagai miliknya;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kuburan nasrani tersebut sudah ada sejak tahun 1974;-----
- Bahwa hingga saat ini di dalam kuburan nasrani tersebut terdapat ± 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) makam;-----
- Bahwa di dalam kuburan nasrani tersebut terdapat makam mertua Saksi;-----
- Bahwa pada tahun 2013 Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan di kuburan nasrani tersebut termasuk Saksi dan Para Terdakwa membangun tembok yang mengelilingi kuburan nasrani tersebut supaya aman karena pada tahun 2012 Saksi TUMEN pernah membakar dan merusak nisan yang ada di kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa Saksi TUMEN memasang plang larangan masuk dan tulisan tanah ini milik TUMEN-WONGSONADI di depan pintu masuk ke dalam lokasi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar ± 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang ± 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

10. Saksi SUYUD SUGIONO, SIP Bin SANTANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Camat Mandastana Kab. Batola;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi sedang berada di kantor Kec. Mandastana Kab. Batola, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN datang menemui Saksi dan menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN beserta Para Ahli Waris yang lain bermaksud untuk membersihkan makam yang di kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri kemudian atas permohonan Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN tersebut, Saksi mempersilahkan Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN beserta Para Ahli Waris yang lain untuk membersihkan makam yang di kuburan nasrani tersebut lalu Saksi berpesan kepada Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN agar mengkoordinasikan juga kepada Kepala Desa, Kapolsek, dan Danramil setelah itu Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN langsung pulang namun beberapa hari kemudian Saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan diberitahu kalau ternyata Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN dilaporkan oleh Saksi TUMEN karena pengerusakan tanaman singkong;-----
- Bahwa di dalam tanah yang diakui oleh Saksi TUMEN tersebut terdapat ± 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) makam;-----
- Bahwa menurut keterangan warga pada tahun 1974 ada salah satu orang nasrani yang meninggal dunia kemudian oleh karena pada saat itu tidak tersedia makam untuk orang nasrani, pihak keluarga yang meninggal membawa jenazah tersebut ke Kantor Kepala Desa Tabing Rimbah dan menanyakan dimana tempat untuk menguburkan jenazah tersebut kemudian oleh Sdr. DUMAS Kepala Desa Tabing Rimbah yang menjabat pada saat itu menunjukkan tanah di Ray 6 Rt. 09 Desa Tabing Rimbah Kec.Mandastana Kab. Batola untuk menguburkan jenazah tersebut kemudian semenjak saat itu dan hingga kini apabila ada orang nasrani meninggal dunia dimakamkan di tanah tersebut;-----

halaman 33 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digunakan untuk kuburan nasrani sejak tahun 1974 tersebutlah yang sekarang ini diakui oleh Saksi TUMEN adalah milik orangtua Saksi TUMEN yang bernama WONGSONADI;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi TUMEN, orang tua Saksi TUMEN yang bernama WONGSONADI mendapatkan tanah tersebut dari pembagian hutan Negara oleh Kades Tebing Rimbah sekitar tahun 1963-1964;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi TUMEN, dasar kepemilikan Sdr. TUMEN atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 / 10 / PEM, tanggal 10 April 1987 atas mana WONGSONADI yang ditandatangani MHD. AINI. D (Kepala Desa);-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan di tanah tersebut termasuk Para Terdakwa yang membangun tembok yang mengelilingi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur atau mekanisme suatu lahan menjadi alkah pemakaman (Kepentingan Umum) biasanya sudah ada panitia penyedia alkah dan sudah ada lahannya dan harus disertai dengan rapat warga sekitar atau samping menyamping tanah yang akan dijadikan alkah setelah ada kesepakatan kemudian Kades menerbitkan rekomendasi untuk alkah tersebut dengan isinya menyetujui tentang lahan tersebut dijadikan alkah;-----
- Bahwa terhadap permasalahan makam nasrani yang berada di atas tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut, pernah dilakukan mediasi antara Saksi TUMEN, S.H. dengan Para Terdakwa yang mewakili Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan diatas tanah milik Saksi TUMEN, S.H. tersebut namun tidak pernah tercapai kesepakatan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

11. Saksi ALIB TOHARI Alias ALIB Bin (Alm) AHMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polsek Mandastana;---
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 ketika Saksi sedang berada di Kantor Kepala Desa Tebing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Saksi bertemu dengan Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN lalu setelah Saksi tanyakan maksud dan tujuan kedatangannya, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN menerangkan bahwa mereka hendak mohon izin bersih-bersih makam yang berada di dalam kuburan nasrani yang terletak di Desa Tebing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala kemudian Saksi menyarankan supaya izin dulu kepada Sdr. TUMEN namun Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN hanya diam saja selanjutnya Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN pergi meninggalkan Kantor Kepala Desa Tebing Rimbah kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian yang lain kalau Saksi TUMEN telah melaporkan Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN karena melakukan pengrusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang ada di dalam kuburan nasrani lalu pada keesokan harinya tanggal 14 Juni 2017 dalam rangka Saksi pergi ke lokasi perusakan dalam rangka pendokumentasian untuk keperluan Satuan Intelijen Polsek Mandastana, Saksi datang ke kuburan nasrani yang terletak di Ray.6, Kec.Mandastana, Kab. Barito Kuala lalu setibanya di kuburan nasrani tersebut, Saksi melihat makam-makam yang sebelumnya tertutup dengan pohon singkong menjadi bersih;-----
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN untuk izin terlebih dahulu kepada Saksi TUMEN karena antara Saksi TUMEN dan ahli waris makam Nasrani tersebut saling komplein atas kepemilikan lahan yang menjadi makam Nasrani tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan makam nasrani yang berada di atas tanah milik Saksi TUMEN tersebut, pernah dilakukan mediasi antara Saksi TUMEN dengan Para Terdakwa yang mewakili Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan diatas tanah milik Saksi TUMEN tersebut namun tidak pernah tercapai kesepakatan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Para Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi RIADINA FITRIANI Anak Dari ABDUL HADI (Alm) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat dibawah sumpah oleh penyidik;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Ahli RISMIATI MARISA, SH Binti MUHAMMAD ANIS (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala dengan Jabatan Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----
- Bahwa menurut Ahli, bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah adalah Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);-----
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat Hak Milik atas suatu tanah merupakan surat tanda bukti hak yang

halaman 36 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;-----

- Bahwa menurut Ahli, Surat Keterangan Penguasaan Tanah atau Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bukanlah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah melainkan surat keterangan yang isinya hanya menegaskan mengenai riwayat penguasaan seseorang atas suatu tanah;-----
- Bahwa menurut Ahli, Surat Keterangan Penguasaan Tanah atau Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik setelah melalui pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;-----
- Bahwa menurut Ahli, Surat Keterangan Penguasaan Tanah atau Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik seperti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah dengan diperkuat oleh keSaksian orang-orang yang dapat dipercaya dan penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat atau pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Saksi NGAINEM Bin (Alm) SAYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2017 dengan diantar oleh Anak Saksi yang bernama LEGINEM, Saksi berkunjung atau berziarah ke makam ayah Saksi yaitu Alm SAYONO yang berada di kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;-----
- Bahwa pada saat Saksi berkunjung atau berziarah ke makam ayah Saksi yaitu Alm SAYONO, Saksi sempat bertemu dengan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal sedang membersihkan makam-makam yang berada di tempat tersebut;-----

halaman 37 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal membersihkan makam-makam yang berada di kuburan nasrani tersebut karena makam-makam yang berada di dalam kuburan nasrani tersebut tertutup rumput-rumput dan tanaman singkong yang tumbuh liar;-----
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal membersihkan makam-makam yang berada di kuburan nasrani tersebut dengan cara menebas tanaman singkong yang menutupi makam;-----
- Bahwa di lokasi kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala terdapat tanda larangan masuk;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Ayah Saksi meninggal dunia dan dimakamkan di tempat tersebut karena pada waktu ayah Saksi meninggal dunia, Saksi masih anak-anak;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Saksi TUMEN atau WONGSONADI;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.;-----

2. Saksi YOHANES IRVAN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2017 Saksi bersama-sama dengan Ibu Saksi yang bernama Saksi SUMIATI ikut gotong royong bersama-sama dengan Para Terdakwa, Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) membersihkan makam yang berada di lokasi kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;-----
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi datang ke lokasi kuburan nasrani tersebut, Saksi melihat makam-makam yang ada di dalam lokasi kuburan nasrani tersebut tertutup oleh rumput dan tanaman singkong;-----
- Bahwa di lokasi kuburan nasrani tersebut, terdapat makam nenek Saksi;-----

halaman 38 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu makam nenek Saksi tertimpa tanaman singkong yang sudah mati sehingga untuk membersihkannya -----batang singkong yang roboh diatas makam nenek Saksi dipotong atasnya oleh ibu Saksi, kemudian ditaruh dipinggir dekat tembok, demikian juga terhadap makam-makam yang lain;-----
- Bahwa pada saat itu dalam membersihkan makam-makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut ada yang menggunakan parang atau sabit ada juga yang membersihkan dengan tangan atau alat seadanya;-----
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa membersihkan makam-makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengambil foto-foto kegiatan gotong royong tersebut lalu pergi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.;-----

3. Saksi MADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2017 ketika Saksi sedang mengurus pembuatan Kartu Keluarga di Kantor Kepala Desa Tebing Rimba, Saksi bertemu dengan Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN yang pada saat itu sedang mengurus perizinan untuk membersihkan makam yang berada di lokasi kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala lalu karena Saksi ada kesibukan yang lain Saksi langsung pulang ke rumah;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keluarga atau kerabat yang dikubur di lokasi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada permasalahan mengenai tanah yang digunakan untuk makam tersebut;-----
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Desa Tabing Rimbah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala sejak tahun 1981;-----
- Bahwa pada tahun 1981 sudah ada makam Nasrani di tanah tersebut;-----

halaman 39 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan WONGSONADI karena orangtua Saksi dengan Sdr. WONGSONADI sama-sama satu angkatan transmigran dari Jawa;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah mendengar kalau Sdr. WONGSONADI keberatan atas makam Nasrani tersebut; - -
- Bahwa pada tahun 1962 memang ada pembagian tanah oleh Pemerintah tetapi letak tanahnya di dalam hutan bukan tanah dipinggir jalan raya Marabahan-Banjarmasin;-----
- Bahwa Sdr. WONGSONADI mendapatkan pembagian tanah oleh Pemerintah tetapi letak tanahnya di dalam Desa Tabing Rimbah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala bukan tanah yang ada kuburan nasraninya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya, sebagai berikut :-----

Terdakwa I NGADENAN Anak Dari Mendiang PRAWOTO;-----

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi TUMEN kalau Para Terdakwa telah merusak tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang berada di dalam kuburan nasrani yang terletak di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN melihat makam-makam yang berada di dalam kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tertutup oleh rumput-rumput dan tanaman singkong sehingga kemudian Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu atas rencana tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN mendatangi Camat Mandastana, Kepala Desa Tabing Rimbah, Kapolsek Mandastana serta Danramil untuk meminta izin melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu setelah mendapatkan izin dari Camat Mandastana Kepala Desa Tabing

halaman 40 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbah, Kapolsek Mandastana serta Danramil untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN kemudian memberitahukan kepada Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan di kuburan nasrani tersebut untuk ikut gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut pada keesokan harinya lalu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita setelah berkumpul di kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) langsung bergotong royong membersihkan makam-makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam dan menebas/memotong tanaman singkong yang menutupi makam menggunakan parang dan arit yang Para Terdakwa bawa dari rumah kemudian rumput-rumput yang sudah dicabuti dan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas dikumpulkan ke pinggir pagar makam lalu setelah ± 1 (satu) jam membersihkan makam-makam tersebut, datang Saksi TUMEN namun hanya melihat-lihat dan mengambil foto kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa pada saat itu yang di bersihkan di lokasi kuburan nasrani tersebut adalah rumput-rumput dan tanaman singkong liar yang tumbuh di sela-sela makam dan menutupi makam-makam tersebut;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebas batang-batang tanaman singkong yang tumbuh di sela-sela makam dan menutupi makam-makam tersebut adalah parang dan sabit;-----
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) tidak mengetahui kalau tanaman singkong tersebut ditanam oleh Saksi TUMEN karena tanaman singkong tersebut tumbuhnya liar dan tidak teratur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga kini di dalam kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tersebut terdapat ± 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) makam;-----
- Bahwa awalnya sekitar tahun 1974 Sdr. SAYONO (alm) bapak dari Terdakwa REBINI meninggal dunia, namun oleh karena pada saat itu tidak ada makam untuk Umat Nasrani, Terdakwa NGADENAN bersama-sama dengan Terdakwa SUGIMIN dan beberapa Umat Nasrani lainnya kemudian mendatangi Kepala Desa Tabing Rimba yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. DUMAS (Alm) kemudian Sdr. DUMAS (Alm) menunjukkan tanah yang bisa digunakan untuk memakamkan jenazah Sdr. SAYONO (Alm) yaitu tanah yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala lalu semenjak saat itu dan hingga saat ini kalau ada Umat Nasrani yang meninggal dunia dimakamkan di tanah yang berada Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tersebut;-----
- Bahwa tanah yang digunakan untuk kuburan nasrani tersebut tidak memiliki surat-suratnya, karena pada tahun 1974 Sdr. DUMAS (Alm) selaku Kepala Desa Tabing Rimba pada saat itu hanya menunjukkan secara lisan tanah yang masih berbentuk hutan yang bisa digunakan untuk memakamkan umat nasrani yang meninggal dunia;-----
- Bahwa di dalam kuburan nasrani tersebut terdapat makam keluarga Terdakwa NGADENAN seperti mertua, kakak, cucu, dan ibu Terdakwa NGADENAN;-----
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi TUMEN mengklaim tanah yang digunakan untuk kuburan nasrani tersebut adalah miliknya yang merupakan pemberian dari orangtuanya yang bernama Sdr. WONGSONADI;-----
- Bahwa Terdakwa NGADENAN kenal dengan orangtua Saksi TUMEN yang bernama Sdr. WONGSONADI karena sama-sama transmigran dari Jawa dan;-----
- Bahwa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang Sdr. WONGSONADI tidak pernah merasa keberatan atau protes mengenai tanah yang menjadi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2013 Para Ahli Waris termasuk Para Terdakwa membangun tembok yang mengelilingi makam

halaman 42 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut supaya aman karena pada tahun 2012 Saksi TUMEN pernah merusak dan membakar nisan yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut;-----

- Bahwa pada tahun 2015 Saksi TUMEN memasang plang larangan masuk dan tulisan tanah ini milik TUMEN-WONGSONADI di depan pintu masuk ke dalam lokasi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa antara Saksi TUMEN dengan Para Terdakwa pernah dilakukan mediasi namun tidak belum tercapai kesepakatan;----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa NGADENAN mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa II EUGENIUS SUGIMIN Anak Dari Mendiang YUSUF SUMARTO (Alm);-----

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi TUMEN kalau Para Terdakwa telah merusak tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang berada di dalam kuburan nasrani yang terletak di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN melihat makam-makam yang berada di dalam kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tertutup oleh rumput-rumput dan tanaman singkong sehingga kemudian Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu atas rencana tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Camat Mandastana, Kepala Desa Tabing Rimbah, Kapolsek Mandastana serta Danramil untuk meminta izin melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu setelah mendapatkan izin dari Camat Mandastana Kepala Desa Tabing Rimbah, Kapolsek Mandastana serta Danramil untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN kemudian memberitahukan kepada Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan di kuburan nasrani tersebut untuk ikut gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita setelah berkumpul di kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) langsung bergotong royong membersihkan makam-makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam dan menebas/memotong tanaman singkong yang menutupi makam menggunakan parang dan arit yang Para Terdakwa bawa dari rumah kemudian rumput-rumput yang sudah dicabuti dan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas dikumpulkan ke pinggir pagar makam lalu setelah ± 1 (satu) jam membersihkan makam-makam tersebut, datang Saksi TUMEN namun hanya melihat-lihat dan mengambil foto kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa pada saat itu yang di bersihkan di lokasi kuburan nasrani tersebut adalah rumput-rumput dan tanaman singkong liar yang tumbuh di sela-sela makam dan menutupi makam-makam tersebut;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebas batang-batang tanaman singkong yang tumbuh di sela-sela makam dan menutupi makam-makam tersebut adalah parang dan sabit;-----
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL,

halaman 44 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) tidak mengetahui kalau tanaman singkong tersebut ditanam oleh Saksi TUMEN karena tanaman singkong tersebut tumbuhnya liar dan tidak teratur;-----

- Bahwa hingga kini di dalam kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tersebut terdapat \pm 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) makam;-----
- Bahwa awalnya sekitar tahun 1974 Sdr. SAYONO (alm) bapak dari Terdakwa REBINI meninggal dunia, namun oleh karena pada saat itu tidak ada makam untuk Umat Nasrani, Terdakwa NGADENAN bersama-sama dengan Terdakwa SUGIMIN dan beberapa Umat Nasrani lainnya kemudian mendatangi Kepala Desa Tabing Rimba yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. DUMAS (Alm) kemudian Sdr. DUMAS (Alm) menunjukkan tanah yang bisa digunakan untuk memakamkan jenazah Sdr. SAYONO (Alm) yaitu tanah yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala lalu semenjak saat itu dan hingga saat ini kalau ada Umat Nasrani yang meninggal dunia dimakamkan di tanah yang berada Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tersebut;-----
- Bahwa tanah yang digunakan untuk kuburan nasrani tersebut tidak memiliki surat-suratnya, karena pada tahun 1974 Sdr. DUMAS (Alm) selaku Kepala Desa Tabing Rimba pada saat itu hanya menunjukkan secara lisan tanah yang masih berbentuk hutan yang bisa digunakan untuk memakamkan umat nasrani yang meninggal dunia;-----
- Bahwa di dalam kuburan nasrani tersebut terdapat makam keluarga Terdakwa SUGIMIN seperti orangtua, mertua, anak dan cucu Terdakwa SUGIMIN;-----
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi TUMEN mengklaim tanah yang digunakan untuk kuburan nasrani tersebut adalah miliknya yang merupakan pemberian dari orangtuanya yang bernama WONGSONADI;-----
- Bahwa Terdakwa SUGIMIN kenal dengan orangtua Saksi TUMEN yang bernama Sdr. WONGSONADI karena sama-sama transmigran dari Jawa dan;-----

halaman 45 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang Sdr. WONGSONADI tidak pernah merasa keberatan atau protes mengenai tanah yang menjadi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2013 Para Ahli Waris termasuk Para Terdakwa membangun tembok yang mengelilingi makam tersebut supaya aman karena pada tahun 2012 Saksi TUMEN pernah merusak dan membakar nisan yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi TUMEN memasang plang larangan masuk dan tulisan tanah ini milik TUMEN-WONGSONADI di depan pintu masuk ke dalam lokasi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa antara Saksi TUMEN dengan Para Terdakwa pernah dilakukan mediasi namun tidak belum tercapai kesepakatan;----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa SUGIMIN mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa III NGATINO Anak Dari Mendiang MIROSETU-----

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi TUMEN kalau Para Terdakwa telah merusak tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang berada di dalam kuburan nasrani yang terletak di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa NGATINO baru saja tiba di rumah Terdakwa NGATINO di Ray 5 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa NGATINO diberitahu oleh Istri Terdakwa NGATINO kalau

halaman 46 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NGADENAN datang ke rumah dan memberitahu besok mau gotong royong bersih-bersih di lokasi kuburan nasrani yang terletak di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita setelah berkumpul di lokasi kuburan nasrani yang ada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) langsung bergotong royong membersihkan makam-makam yang ada lokasi kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam dan menebas/memotong tanaman singkong yang menutupi makam menggunakan parang dan arit yang Para Terdakwa bawa dari rumah kemudian rumput-rumput yang sudah dicabuti dan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas dikumpulkan ke pinggir pagar makam lalu setelah \pm 1 (satu) jam membersihkan makam-makam tersebut, datang Saksi TUMEN namun hanya melihat-lihat dan mengambil foto kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa pada saat itu yang di bersihkan di lokasi kuburan nasrani tersebut adalah rumput-rumput dan tanaman singkong liar yang tumbuh di sela-sela makam dan menutupi makam-makam tersebut;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebas batang-batang tanaman singkong yang tumbuh di sela-sela makam dan menutupi makam-makam tersebut adalah parang dan sabit;-----
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) tidak mengetahui kalau tanaman singkong tersebut ditanam oleh Saksi TUMEN karena tanaman singkong tersebut tumbuhnya liar dan tidak teratur;-----
- Bahwa hingga kini di dalam kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten

halaman 47 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Kuala tersebut terdapat ± 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) makam;-----

- Bahwa di dalam kuburan nasrani tersebut terdapat makam keluarga Terdakwa NGATINO seperti orangtua, kakak ipar, dan cucu Terdakwa NGATINO;-----
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi TUMEN mengklaim tanah yang digunakan untuk kuburan nasrani tersebut adalah miliknya yang merupakan pemberian dari orangtuanya yang bernama WONGSONADI;-----
- Bahwa pada tahun 2013 Para Ahli Waris termasuk Para Terdakwa membangun tembok yang mengelilingi makam tersebut supaya aman karena pada tahun 2012 Saksi TUMEN pernah merusak dan membakar nisan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi TUMEN memasang plang larangan masuk dan tulisan tanah ini milik TUMEN-WONGSONADI di depan pintu masuk ke dalam lokasi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar ± 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang ± 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa NGATINO mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa IV REBINI Binti SAYONO (Alm)-----

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi TUMEN kalau Para Terdakwa telah merusak tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang berada di dalam kuburan nasrani yang terletak di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN mendatangi Terdakwa REBINI memberitahukan kalau hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 09.00 Wita akan dilakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam nasrani kemudian keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita setelah berkumpul di lokasi kuburan nasrani yang ada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) langsung bergotong royong membersihkan makam-makam yang ada lokasi kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam dan menebas/memotong tanaman singkong yang menutupi makam menggunakan parang dan arit yang Para Terdakwa bawa dari rumah kemudian rumput-rumput yang sudah dicabuti dan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas dikumpulkan ke pinggir pagar makam lalu setelah ± 1 (satu) jam membersihkan makam-makam tersebut, datang Saksi TUMEN namun hanya melihat-lihat dan mengambil foto kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) pulang ke rumah masing-masing;-----
- Bahwa pada saat itu yang di bersihkan di lokasi kuburan nasrani tersebut adalah rumput-rumput dan tanaman singkong liar yang tumbuh di sela-sela makam dan menutupi makam-makam tersebut;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebas batang-batang tanaman singkong yang tumbuh di sela-sela makam dan menutupi makam-makam tersebut adalah parang dan sabit;-----
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) tidak mengetahui kalau tanaman singkong tersebut ditanam oleh Saksi TUMEN karena tanaman singkong tersebut tumbuhnya liar dan tidak teratur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga kini di dalam kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tersebut terdapat \pm 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) makam;-----
- Bahwa di dalam kuburan nasrani tersebut terdapat makam keluarga Terdakwa REBINI seperti orangtua dan kakak Terdakwa REBINI;-----
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi TUMEN mengklaim tanah yang digunakan untuk kuburan nasrani tersebut adalah miliknya yang merupakan pemberian dari orangtuanya yang bernama WONGSONADI;-----
- Bahwa pada tahun 2013 Para Ahli Waris termasuk Para Terdakwa membangun tembok yang mengelilingi makam tersebut supaya aman karena pada tahun 2012 Saksi TUMEN pernah merusak dan membakar nisan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi TUMEN memasang plang larangan masuk dan tulisan tanah ini milik TUMEN-WONGSONADI di depan pintu masuk ke dalam lokasi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa REBINI mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat di kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala yang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 06 Juli 2018;-

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan

halaman 50 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN melihat makam-makam yang berada di dalam kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tertutup oleh rumput-rumput dan tanaman singkong sehingga kemudian Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu atas rencana tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN mendatangi Camat Mandastana, Kepala Desa Tabing Rimbah, Kapolsek Mandastana serta Danramil untuk meminta izin melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu setelah mendapatkan izin dari Camat Mandastana Kepala Desa Tabing Rimbah, Kapolsek Mandastana serta Danramil untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN kemudian memberitahukan kepada Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan dikuburan nasrani tersebut untuk ikut gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita setelah berkumpul di kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) langsung bergotong royong membersihkan makam-makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam dan menebas/memotong tanaman singkong yang menutupi

halaman 51 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam menggunakan parang dan arit yang Para Terdakwa bawa dari rumah kemudian rumput-rumput yang sudah dicabuti dan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas dikumpulkan ke pinggir pagar makam lalu setelah ± 1 (satu) jam membersihkan makam-makam tersebut, datang Saksi TUMEN melihat-lihat dan mengambil foto kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) pulang ke rumah masing-masing namun Saksi TUMEN yang merasa Para Terdakwa telah memasuki tanah milik Saksi TUMEN yang ada kuburan nasrani tersebut tanpa seizin Saksi TUMEN serta melakukan pengrusakan terhadap tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut langsung melaporkan Para Terdakwa ke Pihak Kepolisian sehingga Para Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini;-----

- Bahwa awalnya sekitar tahun 1974 Sdr. SAYONO (alm) bapak dari Terdakwa REBINI meninggal dunia, namun oleh karena pada saat itu tidak ada makam untuk Umat Nasrani, Terdakwa NGADENAN bersama-sama dengan Terdakwa SUGIMIN dan beberapa Umat Nasrani lainnya kemudian mendatangi Kepala Desa Tabing Rimba yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. DUMAS (Alm) kemudian Sdr. DUMAS (Alm) menunjukkan tanah yang bisa digunakan untuk memakamkan jenazah Sdr. SAYONO (Alm) yaitu tanah yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala lalu semenjak saat itu kalau ada Umat Nasrani yang meninggal dunia dimakamkan di tanah yang berada Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tersebut dan hingga kini di dalam kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tersebut terdapat ± 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) makam;-----
- Bahwa tanah yang digunakan untuk kuburan nasrani tersebut tidak memiliki surat-suratnya, karena pada tahun 1974 Sdr. DUMAS (Alm) selaku Kepala Desa Tabing Rimba pada saat itu hanya menunjukkan secara lisan tanah yang masih berbentuk hutan yang bisa digunakan untuk memakamkan umat nasrani yang meninggal dunia;-----
- Bahwa di dalam kuburan nasrani tersebut terdapat makam keluarga dan kerabat dari Para Terdakwa;-----

halaman 52 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 Saksi TUMEN mengklaim bahwa tanah yang digunakan untuk kuburan nasrani tersebut adalah tanah milik Saksi TUMEN yang merupakan pemberian dari orangtuanya yang bernama WONGSONADI sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 / 10 / PEM, tanggal 10 April 1987 atas mana WONGSONADI yang ditandatangani MHD. AINI. D (Kepala Desa);-----
- Bahwa pada tahun 2013 Para Ahli Waris termasuk Para Terdakwa membangun tembok yang mengelilingi makam tersebut supaya aman karena pada tahun 2012 Saksi TUMEN pernah merusak dan membakar nisan yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi TUMEN memasang plang larangan masuk dan tulisan tanah ini milik TUMEN-WONGSONADI di depan pintu masuk ke dalam lokasi kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah adalah Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedangkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah atau Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bukanlah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah melainkan surat keterangan yang isinya hanya menegaskan mengenai riwayat penguasaan seseorang atas suatu tanah;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itulah dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I NGADENAN Anak Dari Mendiang PRAWOTO, Terdakwa II EUGENIUS SUGIMIN Anak Dari Mendiang YUSUF SUMARTO, Terdakwa III NGATINO Anak Dari Mendiang MIROSETU dan Terdakwa IV REBINI Binti SAYONO (Alm) adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana dalam Pasal 170 KUHP yang didakwakan atas diri Para Terdakwa, maka tentunya tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya namun rumusan "di muka umum" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "dengan terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "dimuka umum", dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "di muka umum" atau "dengan terang-terangan" dinyatakan telah terbukti. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih;-----

halaman 54 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN melihat makam-makam yang berada di dalam kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tertutup oleh rumput-rumput dan tanaman singkong sehingga kemudian Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu atas rencana tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN mendatangi Camat Mandastana, Kepala Desa Tabing Rimbah, Kapolsek Mandastana serta Danramil untuk meminta izin melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu setelah mendapatkan izin dari Camat Mandastana Kepala Desa Tabing Rimbah, Kapolsek Mandastana serta Danramil untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN kemudian memberitahukan kepada Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan di kuburan nasrani tersebut untuk ikut gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita setelah berkumpul di kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) langsung bergotong royong membersihkan makam-makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam dan menebas/memotong tanaman singkong yang menutupi makam menggunakan parang dan arit yang Para Terdakwa bawa dari rumah kemudian rumput-rumput yang sudah dicabuti dan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas dikumpulkan ke pinggir pagar makam lalu setelah ± 1 (satu) jam membersihkan makam-makam tersebut, datang Saksi TUMEN melihat-lihat dan mengambil foto kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) pulang ke rumah masing-masing namun Saksi TUMEN yang merasa Para Terdakwa telah memasuki tanah milik Saksi TUMEN yang ada kuburan nasrani tersebut tanpa seizin Saksi TUMEN serta melakukan pengrusakan terhadap tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut langsung melaporkan Para Terdakwa ke Pihak Kepolisian sehingga Para Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini;

halaman 55 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut tentunya yang perlu di pertimbangkan secara khusus adalah apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dikatakan menggunakan kekerasan terhadap barang? Sebab, Majelis Hakim dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itulah Majelis Hakim dalam mengakkan hukum harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang kongkrit, karena disadari Undang-Undang hanyalah merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum. Majelis Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dari Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari perbuatan, dan harus mempertimbangkan semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama rumusan unsur tindak pidana dalam Pasal 170 KUHP, yang mengisyaratkan bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan maka jelas perbuatan Para Terdakwa yang menebas/memotong tanaman singkong yang menutupi makam yang ada di dalam kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala adalah dalam rangka membersihkan makam-makam yang sebelumnya tertutup dengan rumput-rumput dan tanaman singkong tersebut tentunya bukanlah suatu bentuk kekerasan terhadap suatu barang sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan

halaman 56 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang dilakukan dengan bersekutu;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair sehingga untuk mempersingkat putusan ini, maka pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua subsidair ini;-----

Ad.2 unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang dilakukan dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dapat diartikan “masuk dengan paksa” ialah masuk dengan cara yang bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh yang berhak, misalnya : dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tulisan “dilarang masuk” atau tanda – tanda lain yang sama artinya dan dapat dipahami oleh orang di daerah sekitarnya;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI, yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa tanpa seizin Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita telah masuk ke dalam tanah milik Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI yang ada kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, padahal di depan pintu masuk ke dalam kuburan nasrani tersebut telah dipasang plang larangan masuk dan tulisan tanah ini milik TUMEN-WONGSONADI namun atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya telah membantah bahwa tanah yang digunakan untuk kuburan nasrani tersebut adalah milik Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI sehingga tidak ada kewajiban bagi Para Terdakwa untuk meminta izin kepada Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar Para Saksi maupun Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang

halaman 57 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam KUHP, maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena mereka telah disumpah. Peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali tersebut semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala Para Saksi maupun Para Terdakwa mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Para Terdakwa dan ataupun pihak lain, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan;-----

-----Menimbang, bahwa peringatan Majelis hakim tersebut diatas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan Para Saksi maupun Para Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat berSaksi dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itulah telah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan Para Saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, oleh karena itulah maka Majelis hakim harus senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu sistem Negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama baik keterangan Saksi-Saksi maupun

halaman 58 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa ternyata dapat di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sekitar tahun 1974 Sdr. SAYONO (alm) bapak dari Terdakwa REBINI meninggal dunia, namun oleh karena pada saat itu tidak ada makam untuk Umat Nasrani, Terdakwa NGADENAN bersama-sama dengan Terdakwa SUGIMIN dan beberapa Umat Nasrani lainnya kemudian mendatangi Kepala Desa Tabing Rimba yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. DUMAS (Alm) kemudian Sdr. DUMAS (Alm) menunjukkan tanah yang bisa digunakan untuk memakamkan jenazah Sdr. SAYONO (Alm) yaitu tanah yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala lalu semenjak saat itu kalau ada Umat Nasrani yang meninggal dunia dimakamkan di tanah yang berada Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tersebut dan hingga kini di dalam kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tersebut terdapat ± 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) makam;-----
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi TUMEN mengklaim bahwa tanah yang digunakan untuk kuburan nasrani tersebut adalah tanah milik Saksi TUMEN yang merupakan pemberian dari orangtuanya yang bernama WONGSONADI sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 / 10 / PEM, tanggal 10 April 1987 atas mana WONGSONADI yang ditandatangani MHD. AINI. D (Kepala Desa);-----
- Bahwa pada tahun 2013 Para Ahli Waris termasuk Para Terdakwa membangun tembok yang mengelilingi makam tersebut supaya aman karena pada tahun 2012 Saksi TUMEN pernah merusak dan membakar nisan makam-makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi TUMEN memasang plang larangan masuk dan tulisan tanah ini milik TUMEN-WONGSONADI di depan pintu masuk ke dalam lokasi kuburan nasrani tersebut kemudian pada tahun 2016 Saksi TUMEN menanam tanaman singkong di dalam kuburan nasrani yang terletak di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN melihat makam-makam yang berada di

halaman 59 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tertutup oleh rumput-rumput dan tanaman singkong sehingga kemudian Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu atas rencana tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN mendatangi Camat Mandastana, Kepala Desa Tabing Rimbah, Kapolsek Mandastana serta Danramil untuk meminta izin melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu setelah mendapatkan izin dari Camat Mandastana Kepala Desa Tabing Rimbah, Kapolsek Mandastana serta Danramil untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN kemudian memberitahukan kepada Para Ahli Waris yang keluarganya dimakamkan dikuburan nasrani tersebut untuk ikut gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita setelah berkumpul di kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) langsung bergotong royong membersihkan makam-makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam dan menebas/memotong tanaman singkong yang menutupi makam menggunakan parang dan arit yang Para Terdakwa bawa dari rumah kemudian rumput-rumput yang sudah dicabuti dan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas dikumpulkan ke pinggir pagar makam lalu setelah ± 1 (satu) jam membersihkan makam-makam tersebut, datang Saksi TUMEN melihat-lihat dan mengambil foto kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) pulang ke rumah masing-masing namun Saksi TUMEN yang merasa Para Terdakwa telah memasuki tanah milik Saksi TUMEN yang ada kuburan nasrani tersebut tanpa seizin Saksi TUMEN serta melakukan pengrusakkan terhadap tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut langsung

halaman 60 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Para Terdakwa ke Pihak Kepolisian sehingga Para
Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata yang menjadi sumber pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah masalah sengketa kepemilikan atas tanah. Oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Ahli RISMIATI MARISA, SH Binti MUHAMMAD ANIS (Alm), yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah adalah Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedangkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah atau Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bukanlah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah melainkan surat keterangan yang isinya hanya menegaskan mengenai riwayat penguasaan seseorang atas suatu tanah maka tentunya perbuatan Para Terdakwa yang memasuki kuburan nasrani yang berada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dan melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, apalagi Para Terdakwa sendirilah yang membangun tembok yang mengelilingi makam tersebut. Selain itu memperhatikan bahwa yang menjadi sumber pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah masalah sengketa kepemilikan atas tanah maka tentunya penyelesaian nya haruslah digantungkan pada lembaga peradilan perdata sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 167 Ayat (4) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;- -

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Juncto Pasal 412 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan bersekutu;-----

halaman 61 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternaif kesatu sehingga untuk mempersingkat putusan ini, maka pertimbangan dalam dakwaan alternative kesatu tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua ini;-----

Ad.2 unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan bersekutu;;-----

-----Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan atau diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa. sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah dan atau melanggar nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menghancurkan* adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan). Yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda itu dibuat tidak terpakai. Yang dimaksud dengan *membuat tidak dapat dipakai* adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi. Yang dimaksud dengan *menghilangkan* adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan / dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkata lain jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI, Saksi SUBINI Bin WONGSONADI, Saksi SUMIJO. S.PD Bin WONGSONADI, Saksi ARBANI Bin SYAHRIN (Alm) dan Saksi MISRANI Bin ABDUL LATIF yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Para Terdakwa telah melakukan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang ada di dalam lokasi kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala dengan cara menebas/memotong batang tanaman singkong milik Saksi TUMEN menggunakan parang dan sabit hingga semua tanaman singkong yang sudah Saksi TUMEN tanam 1 (satu) tahun yang lalu semuanya rusak dan mati namun atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Terdakwa telah membantah melakukan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN dengan alasan bahwa Para Terdakwa yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani hanya menebas/memotong batang tanaman singkong yang tumbuh di sela-sela makam dan menutupi makam tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI, Saksi SUBINI Bin WONGSONADI, Saksi SUMIJO. S.PD Bin WONGSONADI, Saksi ARBANI Bin SYAHRIN (Alm) dan Saksi MISRANI Bin ABDUL LATIF maupun Para Terdakwa tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar Para Saksi maupun Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP, maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena mereka telah disumpah. Peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali tersebut semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsihan, manakala Para Saksi maupun Para Terdakwa mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Para Terdakwa dan ataupun pihak lain, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan;-----

-----Menimbang, bahwa peringatan Majelis hakim tersebut diatas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan Para Saksi maupun Para Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat berSaksi dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itulah telah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran

halaman 63 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, oleh karena itulah maka Majelis hakim harus senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu sistem Negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan ternyata dari Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang ada di dalam lokasi kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala hingga semua tanaman singkong yang sudah Saksi TUMEN tanam 1 (satu) tahun yang lalu semuanya rusak dan mati adalah Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI, Saksi SUBINI Bin WONGSONADI, Saksi SUMIJO. S.PD Bin WONGSONADI, Saksi ARBANI Bin SYAHRIN (Alm) dan Saksi MISRANI Bin ABDUL LATIF namun dengan memperhatikan bahwa yang menjadi sumber pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah masalah sengketa kepemilikan atas tanah antara Saksi TUMEN dengan Para Terdakwa maka tentunya keterangan Saksi-Saksi tersebut yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah merusak semua tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang berada di dalam kuburan nasrani tersebut patut diragukan kebenaran dan objektivitasnya apalagi Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI, Saksi SUBINI Bin WONGSONADI, Saksi SUMIJO. S.PD Bin WONGSONADI terdapat hubungan saudara yang tentunya

halaman 64 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti cenderung untuk menguntungkan Saksi TUMEN, begitu juga dengan Saksi MISRANI yang menyewa sebuah bangunan dari Saksi TUMEN yang ada di samping kuburan sehingga patut juga diragukan objekifitasnya dalam memberikan keterangan sedangkan Saksi ARBANI meski awalnya melihat Para Terdakwa masuk ke dalam kuburan nasrani dan menebas tanaman singkong akan tetapi setelah itu tidak mengetahui lagi kejadiannya dan hanya mendapatkan informasi dari Saksi TUMEN kalau semua tanaman rusak dan mati. Selain itu yang kemudian patut di pertanyakan, apakah sebenarnya maksud dan tujuan Saksi TUMEN menanam singkong di lokasi yang nyata-nyata dan sangat jelas bukanlah suatu perkebunan tapi di dalam kuburan? sehingga terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut yang menyatakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN rusak semua dan mati akibat perbuatan Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebaliknya dari Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang mengetahui secara langsung dari mulai Para Terdakwa memasuki kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala lalu melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani tersebut hingga selesai dan akhirnya meninggalkan kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah Rt.09 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala adalah Saksi KUSNADI Bin SRIONO, Saksi PURWAJI Bin DULKIROM (Alm) dan Saksi SUMIATI Anak Dari GUMBI, oleh karena itulah manakala keterangan Saksi-Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan makam yang ada di dalam kuburan nasrani hanya menebas/memotong batang tanaman singkong yang tumbuh di sela-sela makam dan menutupi makam tersebut maka keterangan tersebut menjadi fakta hukum dan dapat dipercaya kebenarannya. Hal tersebut sebagaimana juga diperkuat dengan keterangan Saksi YOHANES IRVAN yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat itu yang ditebas oleh Para Terdakwa hanya tanaman singkong yang menutupi makam;-----

-----Menimbang, bahwa perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses

halaman 65 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Oleh karena itulah maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang membersihkan makam-makam yang ada di lokasi kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam serta menebas batang tanaman singkong yang menutupi makam bukanlah suatu perbuatan melawan hukum ataupun merusak sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Juncto Pasal 412 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua ARDHI WIJAYANTO, SH MHum berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua mempelajari dengan cermat, dan seksama perkara ini dengan mendasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Hakim Ketua akan milih dakwaan Pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa 1. NGADENAN Anak Dari Mendiang PRAWOTO; 2. EUGENIUS SUGIMIN Anak Dari Mendiang YUSUF SUMARTO; 3. NGATINO Anak Dari Mendiang MIROSETU dan 4. REBINI Binti

halaman 66 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYONO (Alm);. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para Terdakwa. Para Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim Ketua Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi.-----

2. Unsur "dengan terang-terangan".-----

-----Menimbang bahwa menurut para ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH ; tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan *secara terbuka atau terang terangan (openlijk)* disini ialah bahwa tindakan itu dapat diSaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum;-----

-----Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa menjelaskan bahwa peristiwa pengrusakan tanaman singkong tersebut terjadi dipinggir jalan raya lokasi kuburan nasrani yang terdapat di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala bahkan dapat dilihat oleh khalayak umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim Ketua Unsur tindak pidana unsur dimuka umum/terang-terangan telah terpenuhi;-----

3. Unsur Tenaga bersama-sama-----

-----Menimbang, bahwa Menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----

-----Menimbang Bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta petunjuk menyatakan bahwa Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan kuburan nasrani tersebut kemudian atas rencana tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN pergi ke kantor Camat Mandastana guna meminta izin untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam nasrani yang ada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala lalu setelah mendapatkan izin dari Camat Mandastana untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam nasrani tersebut, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN pergi ke Polsek Mandastana namun oleh karena pada saat itu Kapolsek Mandastana

halaman 67 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak berada di tempat, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN hanya memberitahukan mengenai rencana untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam nasrani tersebut kepada Anggota Polsek Mandastana yang sedang berjaga, lalu setelah dari Polsek Mandastana Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN pergi ke kantor Kepala Desa Tabin Rimbah guna meminta izin untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam nasrani lalu setelah Kepala Desa Tabin Rimbah memberikan izin tetapi tetap para Terdakwa memberitahukan kegiatan tersebut kepada Saksi TUMEN untuk melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan makam Nasrani tersebut, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN pergi ke Koramil Mandastana guna meminta izin untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam nasrani, lalu setelah mendapatkan izin dari Koramil Mandastana untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam nasrani, Terdakwa NGADENAN dan Terdakwa SUGIMIN langsung mendatangi Para Ahli Waris dari makam-makam nasrani tersebut dan memberitahukan kalau hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 09.00 wita akan dilakukan kegiatan gotong royong membersihkan makam nasrani kemudian keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita setelah berkumpul di lokasi kuburan nasrani yang ada di Ray.6 Desa Tabin Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) langsung bergotong royong membersihkan makam-makam yang ada lokasi kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam serta menebas batang tanaman singkong yang tumbuh di sela-sela makam dan menutupi makam kemudian rumput-rumput yang sudah dicabuti dan batang-batang tanaman singkong yang sudah ditebas dikumpulkan ke pinggir pagar makam lalu setelah membersihkan makam-makam tersebut Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) pulang ke rumah masing-masing namun ternyata Saksi TUMEN yang melihat hal tersebut langsung melaporkan Para Terdakwa ke Pihak Yang berwajib dengan sangkaan Para Terdakwa telah memasuki pekarangan tanah milik Saksi TUMEN tanpa izin serta melakukan pengerusakan tanaman singkong milik Saksi TUMEN yang berada di dalam kuburan nasrani tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim Ketua Unsur tindak pidana "bersama-sama " telah terpenuhi;-----

4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :-----

halaman 68 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdadingoptreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301,302;-----

-----Menimbang Bahwa kata barang yang tercantum dalam rumusan Pasal 170 KUHP, sesungguhnya merupakan terjemahan dari “*goederen*” dalam *Wetboek Van Strafrecht voor Indonesië* yang artinya adalah “*barang-barang*” / barang dalam bentuk jamak / barangnya ada lebih dari satu. (Vide Halaman 308 Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakannya oleh Drs. P.A.F Lamintang). Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah tidak terbatas pada barang-barang bergerak saja, tetapi juga mencakup barang tak bergerak, misalnya pematang sawah yang dengan sengaja dirusak oleh seseorang. (Vide Hal.676 Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya oleh S.R. Sianturi, S.H.);-----

-----Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, para Terdakwa dan petunjuk serta surat yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa : para Terdakwa dengan kekuatan tenaga bersama telah melakukan kegiatan gotong royong membersihkan kuburan nasrani tersebut pada hari, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita setelah berkumpul di lokasi kuburan nasrani yang ada di Ray.6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNADI, Saksi PURWAJI, Sdr. AGUS Alias TUMPEL, Saksi SUMIATI, Sdr. IRPAN (anak Saksi SUMIATI), Sdr. IPUNG (anak Sdr. REBINI), dan Sdr. REGINEM (anak dari Sdr. NGAINEM) langsung bergotong royong membersihkan makam-makam melakukan penebangan (*menggunakan kekerasan*) terhadap batang-batang pohon singkong di areal tanah yang terdapat makamnya di Desa Tabing Rimbah Ray 6 RT. 09, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala yang ada lokasi kuburan nasrani tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam serta menebas batang tanaman singkong yang ditanami oleh Saksi tumen, hal tersebut merupakan kekerasan (*Geweld*) yang diketahui oleh para Terdakwa adalah milik orang lain sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain (*Opzet Als oogmerk*) atau *setidak-tidaknya* para Terdakwa dapat memperkirakan tanaman-tanaman singkong tersebut kemungkinan besar adalah milik orang lain dikarenakan tumbuh di atas tanah milik orang lain sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain (*voorwardelijk-opzet*) berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi maupun

halaman 69 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan para Terdakwa sendiri bahwa para Terdakwa tidak memiliki surat-surat terkait penguasaan tanah dimaksud;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan Pembersihan Makam, Para Terdakwa telah diingatkan oleh Saksi Tumen dan terdapat Papan yang tertulis Tanah ini Milik Wongsonadi agar tidak melakukan Pembersihan Makam, akan tetapi para Terdakwa tidak mempedulikannya dan tetap melakukan Pembersihan Makam yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan dalih telah mendapatkan Izin dari Kepala Desa;-----

-----Menimbang Bahwa dari sisi kepemilikan tanahpun, berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKT) Nomor : 593.2/10/PEM tanggal 10 April 1987 a.n. Wongsonadi yang dalam persidangan SKT tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi Tumen, Saksi Subini, dan Saksi Sumijo selaku anak-anak dari Wongsonadi dan mereka telah membenarkan SKT tersebut beserta apa yang terkandung dalam isi SKT tersebut. Sementara Saksi Masran selaku Kepala Desa Tabing Rimbah, Saksi Suyud Sugiono selaku Camat Kecamatan Mandastana, serta Saksi ALIB TOHARI selaku Sat-Intel Polsek Mandastana juga telah membenarkan SKT a.n. Wongsonadi yang diperlihatkan di persidangan beserta apa yang terkandung dalam isi SKT tersebut. Sedangkan menurut Ahli Rismiyati Marisa, S.H. bahwa selama belum / tidak ada bukti tertulis yang kedudukannya lebih kuat daripada SKT, Surat Keterangan Penguasaan Tanah atau Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik setelah melalui pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yakni berupa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka SKT dapat dikatakan sebagai alas yang "sah" dalam penguasaan tanah sehingga jika dikaitkan dengan pohon singkong yang tumbuh di atasnya, "sangat dimungkinkan" bahwa pemilik / penguasa tanah yang "sah" yang melakukan penanaman pohon singkong tersebut;-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Hakim Ketua unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

-----Menimbang bahwa Terhadap pembelaan penasehat hukum, Hakim Ketua berpendapat pembelaan Penasehat Hukum, yang pada

halaman 70 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa tidak masuk akal perhitungan kerugian berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi Tumen, S.H. bin Wongsonadi yang menyatakan kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Selain itu terdapat indikasi bahwa tanaman singkong tersebut adalah tanaman singkong liar karena tidak lazim tanaman singkong sengaja ditanam di tanah kuburan mengenai Hal Ini Hakim Ketua berpendapat bahwa tidak ada ketentuan dalam pasal 170 ayat 1 KUHP sama sekali tidak dipersyaratkan besaran nilai kerugian yang harus dibuktikan dalam unsur-unsur pasal tersebut, maka Dengan demikian, sudah sepatutnya pembelaan Terdakwa dikesampingkan dan sepanjang mengenai hak kepemilikan keperdataan seseorang yang cacat hukum dan Penasehat Hukum yang mengatakan tanah sebagai objek dari perkara adalah merupakan suatu kesalahan, dan seolah-olah mendudukkan perkara pidana ini sebagai perkara perdata., bukanlah merupakan kewenangan peradilan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan antara keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan pembelaan yang diajukannya. Hakim Ketua menyimpulkan bahwa para Terdakwa mengakui fakta perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi para Terdakwa merasa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, karena dilakukan ditanah pemakaman/perkuburan. Dalam pembelaannya, para Terdakwa menjelaskan mengenai hak kepemilikan tanah di tempat kejadian mengenai proses terbitnya SKT Nomor : 593.2/10/PEM tanggal 10 April 1987 adalah cacat hukum. Terhadap hal tersebut, Hakim Ketua berpendapat pembelaan para Terdakwa *sepanjang mengenai hak kepemilikan/ hak keperdataan seseorang yang cacat hukum, bukanlah merupakan kewenangan peradilan pidana melainkan Terhadap hal tersebut seharusnya para Terdakwa melakukan gugatan secara PERDATA, bukan dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri, merusak barang milik orang lain yaitu berupa pembersihan tanaman /pengerusakan terhadap Tanaman Singkong Milik Saksi Tumen, sebagaimana dalam perkara ini.* Dengan demikian, sudah sepatutnya pembelaan para Terdakwa selain dan selebihnya yang tidak relevan patut dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim Ketua tidak dapat menemukan adanya alasan penghapus pembedaan terhadap diri para Terdakwa, baik berupa alasan membenarkan maupun alasan pemaaf oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai tujuan pembedaan terhadap diri para Terdakwa, bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan agar para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri, disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya para Terdakwa

halaman 71 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari, dan diharapkan nantinya para Terdakwa sekembalinya ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan wajar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Ketua sependapat dengan Penuntut Umum dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya, dan tidak sependapat dengan pledooi/pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa tersebut, Hakim Ketua tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum dalam tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah Hakim Ketua memperhatikan dengan seksama dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap tingkat kesalahan para Terdakwa dan keadaan riil yang melingkupinya serta dalam rangka mencapai keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice), maka Hakim Ketua dengan mendasarkan pada asas keadilan dan hati nurani memandang bahwa pidana yang adil dan patut dijatuhkan terhadap para Terdakwa adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan, dan amar selebihnya conform dengan tuntutan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kesatu atau dakwaan alternatif kedua tersebut, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa saat ini menjalani tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----

halaman 72 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007, 3 (tiga) buah singkong, 20 (dua puluh) batang singkong, 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah panjang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NGADENAN Anak Dari Mendiang PRAWOTO, Terdakwa II EUGENIUS SUGIMIN Anak Dari Mendiang YUSUF SUMARTO, Terdakwa III NGATINO Anak Dari Mendiang MIROSETU dan Terdakwa IV REBINI Binti SAYONO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;-----
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----
4. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987;-----

halaman 73 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007;-----
- 3 (tiga) buah singkong;-----
- 20 (dua puluh) batang singkong;-----

Dikembalikan kepada Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI;-----

- 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;-----

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 01 AGUSTUS 2018 oleh kami ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU dan tanggal 08 AGUSTUS 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUSANTI ASTUTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dengan dihadiri oleh RASYID YULIANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

halaman 74 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUSANTI ASTUTI, S.H.

Pengadilan Negeri Marabahan
Plt. PANITERA

MALTER SIRAIT, S.H.
NIP. 197501041999031002.

halaman 75 dari 75 halaman

Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)